

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi seperti: ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual, sejarah Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, jenis ciptaan yang dilindungi, pengecualian dan pembatasan Hak Cipta, kepemilikan Hak cipta, pengertian perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan pembelian. Selain itu juga akan dibahas mengenai landasan teori, seperti penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan penelitian, sikap konsumen, pengertian sanksi pidana, pembajakan dan barang bajakan, serta konsep hukum pidana tentang penadahan. Bab ini juga menguraikan mengenai tinjauan yuridis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara RI Nomor 127 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diseluruh wilayah Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Pasal 480 mengenai penadahan serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Lembaran Negara RI Nomor 85 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Lembaran Negara RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

A. Tinjauan Pustaka

1. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Permasalahan Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Perkembangan yang memberikan warna sejarah perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Perancis serta lahirnya konvensi-konvensi pada akhir abad ke-19 mengenai konvensi hak milik perindustrian dan konvensi hak cipta (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 7). Kedua konvensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Djumhana dan Djubaedillah (2003: 8).

Hal yang paling mendasar bagi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah bahwa seseorang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang selanjutnya akan memiliki hak alamiah / dasar untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah diciptakannya.

Secara umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.

Menurut Pasal 27 ayat (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) menyebutkan bahwa:

"Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of which he / she is the author".

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai: "Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra, atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya". Secara substantif pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran diatas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya (Margono, 2003: 5).

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berdasar pada prinsip (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 26):

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi (non-materi), seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi

kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut sebagai hak.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Kita dapat mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan

suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong suatu ciptaan yang baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.


Hak Atas Kekayaan Intelektual baru ada bila kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 21) mengatakan bahwa:

"intellectual property" is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best avallable to cover that body of legal right which arise from mental and artistic and the endeavour.

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut dapat di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Esensi yang terpenting dari setiap bagian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini ialah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi mungkin juga di bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.


Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal tersebut dapatlah dilihat melalui batasan benda yang tertuang dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berisi: Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari pasal tersebut, kemudian Prof. Mahadi (Saidin, 2004: 11) menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh

Prof. Mahadi (Saidin, 2004: 12) barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateriil. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya untuk memperjelas keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang termasuk dalam penggolongan benda tidak berwujud (immateriil), dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut (Saidin, 2004: 16):



Gambar 2.1: Bagan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sedangkan dilihat dari sistem hukum perdata, maka Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mengalami perkembangan dengan sistematika sebagai berikut (Margono, 2003: 11):



Gambar 2.2: *Sistematika Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Sistem Hukum Perdata*

2. Sejarah Hak Cipta

Sejarah Hak Cipta pertama kali dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia sebagai Hak Pengarang atau Hak Pencipta (*Author Right*) yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang yang diatur dalam *Auteurswet* 1912 Staatsblad Nomor 12-600 Tahun 1912. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam Peraturan Perundangan-undangan selanjutnya. Pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah hak pengarang atau hak pencipta (*author right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil (*civil law*), sehingga di negara-negara Eropa undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-Undang Hak Pencipta, seperti contoh di Perancis dengan nama: *droit d'*

aueteur, di Jerman dengan nama: *Urheberrecht*, dan di Italia dengan nama *diritto d'autore*. Sedangkan istilah hak cipta (*copy right*) bermula dari negara yang menganut sistem *common law*.

Asal mula pengertian hak cipta menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Penggunaan istilah *copyright* (hak cipta) tidak diketahui siapa yang pertama kali menggunakannya, namun menurut Stanley Rubenstein (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 47), penggunaan istilah *copyright* pertama kali tercatat sekitar tahun 1740. Pemakaian istilah *copyright* pertama kali berkembang di Inggris untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan pengandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan tersebut bukan diberikan kepada si pencipta (*author*), tetapi diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam sistem *common law* yang mengacu pada segi ekonomi. Namun dalam perkembangan yang selanjutnya perlindungan hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan yang diberikan untuk hak si pencipta (*author*). Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut pada bidang buku saja, namun diperluas mencakup bidang drama, musik dan pekerjaan artistik (*artistic work*). Kemudian setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.

Pada mulanya ada perbedaan antara pengertian hak cipta (*copyright*) dengan hak pengarang (*author right, droit d'auteur, dritto d'autore*) yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep *droit d'auteur*, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Perancis 1789. Konsep ini melandaskan pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya. Sistem ini kemudian dipakai di negara Italia, negara Iberian (Spanyol dan Portugal), juga negara-negara Amerika Latin. Selain itu, Jerman, Austria dan Swiss juga memakai konsep *droit d'auteur*, namun lebih divariasikan.

Adanya kenyataan bahwa terdapat perbedaan pengertian hak yang ditujukan untuk melindungi si pencipta tersebut membawa pengaruh pada perkembangan hukumnya. Saat ini dikenal secara global adanya 3 (tiga) sistem hukum mengenai hak cipta, yang terdiri dari: sistem *Common Law*, sistem *Civil Law* dan Sistem Hukum Sosialis, sehingga terdapat 3 (tiga) latar belakang dari sejarah hak cipta. Sejarah perkembangan hak cipta yang menganut sistem *Common Law* dapat ditelusuri dengan melihat adanya peraturan yang pertama kali mengatur masalah hak cipta, yaitu peraturan dari Raja Richard III di Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekret, yaitu *Star Chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Pada tahun 1643 dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak atau mengimpor buku

tanpa izin sah dan terdaftar dalam daftar *Stationers Company*. Perusahaan tersebut memegang monopoli atas usaha percetakan selama 100 (seratus) tahun dan mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, menyita, dan menghancurkan karya-karya yang diterbitkan tanpa izin, sehingga dengan demikian pengarang tidak mempunyai kekuatan. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Goldstein (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 49), peraturan terakhir ini merupakan kolusi antara pihak kerajaan dengan perusahaan percetakan (*Stationers Company*).

Di Inggris tahun 1709 dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya konsep modern mengenai hak cipta, melalui undang-undang yang dikenal dengan nama *Act of Anne*, yang berisi mengenai ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku. Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa penerbit dapat menjual hasil cetakannya serta dilindungi hak eksklusifnya selama 21 (dua puluh satu) tahun. Undang-undang tersebut menjadi pembatas antara berakhirnya sistem hak cipta yang otokrasi dengan sistem hak cipta yang lebih demokratis. Undang-undang tersebut kemudian banyak diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem *Common Law* (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 50).

Sistem hak cipta *Civil Law* banyak dipengaruhi oleh Revolusi Perancis tahun 1789, tetapi dalam hal ini tidak lepas dari alasan yang bersifat komersial untuk mendorong perkembangan sistem Hak Cipta *Civil Law* tersebut. Dalam doktrin atau asas pada sistem hak cipta *civil law*, pencipta menjadi titik pusat yang mendapat hak penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karyanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya yang lebih dikenal sebagai hak moral.

Sistem hak cipta *Civil Law* memang sangat berkembang setelah adanya Revolusi Perancis, namun sebelumnya di negara-negara Eropa daratan telah dikenal peraturan mengenai masalah hak cipta, tetapi dalam bentuk yang masih sederhana, misalnya: Republik Venesia di Italia telah memiliki undang-undang hak cipta sekitar tahun 1516, yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 (lima) tahun. Sedangkan undang-undang yang disahkan tahun 1603 berisi jaminan eksklusif untuk menjual selama 20 (dua puluh) tahun (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 50).

Dengan adanya kesamaan kebutuhan untuk melindungi suatu karya cipta, maka negara-negara baik yang menganut sistem *Common Law*, *Civil Law* maupun Sistem Hukum Sosial, bersepakat untuk membentuk konvensi yang diharapkan bisa membentuk satu sistem perlindungan hak cipta secara global. Perjalanan menuju kesepakatan ini sangatlah rumit, namun dapat memperoleh hasil berupa Konvensi Berne 1886.

Konvensi Berne 1886, yaitu *Intenational Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, ditanda-tangani di Berne, Swiss. Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Berlin 1908, Roma 1928, Brussel 1967, dan terakhir di Paris 1971. Menurut catatan Sekretariat Konvensi Berne yang dipegang oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sampai 1 Januari 1989, peserta Konvensi Berne berjumlah 81 (delapan puluh satu) negara. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Berne kemudian bertambah, sehingga pada tanggal 2 Maret 1997 terdapat 121 negara yang menjadi anggota *Berne Convention*. Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 tanggal

7 Mei 1997 telah meratifikasi Konvensi Berne tersebut. Konvensi Berne berlaku efektif setelah 3 (tiga) bulan penyerahan notifikasi kepada *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Oleh karenanya, konvensi tersebut baru berlaku efektif di Indonesia terhitung tanggal 5 September 1997, karena Indonesia baru menyerahkan notifikasinya tanggal 4 Juni 1997. Berne Convention ini terbuka bagi semua negara. Instrumen ratifikasi atau keanggotaan di daftarkan pada *Director General WIPO (World Intellectual Property Organization)* sebagai *Spezialized Agency* dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Berne Convention / Konvensi Berne bertumpu pada tiga prinsip dasar dan berisikan sederatan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pemberian perlindungan secara minimum atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), demikian pula ketentuan-ketentuan khusus yang ada bagi negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Ketiga prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ciptaan yang berasal dari salah satu negara anggota (ciptaan yang penciptanya adalah warga negara dari negara anggota Konvensi Berne) harus diberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara-negara anggota Konvensi Berne lainnya, sebagaimana diberikan perlindungannya kepada warga negaranya sendiri. Dalam prinsip ini dikenal sebagai prinsip "*National Treatment*". Di dalam perjanjian TRIPS yang terdapat prinsip national treatment, perlindungan secara otomatis dan perlindungan yang tidak terikat (*independence*), juga mengikat mereka yang menjadi anggota dari *World Trade Organization* (WTO), biarpun mereka bukan anggota

dari Berne Convention. Lagipula, perjanjian TRIPS mengenakan kewajiban dari "*most favored-nation treatment*" dimana keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh seorang anggota WTO kepada warga negara dari semua anggota WTO. Sehubungan dengan perlindungan terhadap HAKI, semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh Anggota tertentu kepada warga negara lain harus seketika dan tanpa syarat, diberikan pula kepada warga dari anggota negara yang lain.

- b. Perlindungan tidak boleh dipersyaratkan dengan suatu formalitas (Prinsip Perlindungan Otomatis).
- c. Perlindungan tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal dari ciptaan tersebut (prinsip ketidak tergantungan "*independence*" dari perlindungan). Akan tetapi, apabila suatu negara anggota memberikan perlindungan yang lebih panjang waktunya dari pada waktu minimum yang ditetapkan oleh Konvensi dan Ciptaan tidak lagi dilindungi di negara asalnya, perlindungan dapat ditolak segera apabila tidak ada lagi perlindungan terhadap ciptaan tersebut di negara asalnya.

Beberapa tahun kemudian setelah terbentuk Konvensi Berne, terbentuk pula suatu Konvensi yang lingkupnya bersifat regional, yaitu: Konvensi Pan Amerika yang ditanda-tangani di Montevideo pada tanggal 11 Januari 1889, kemudian disusul di Kota Meksiko tahun 1902, Rio de Janeiro 1906, Buenos Aires 1910 dan Havana 1928. Konvensi Pan Amerika dalam salah satu isinya

memuat ketentuan perlunya pencantuman pada setiap ciptaan suatu maklumat berupa kata *All Right Reserved*.

Setelah Perang Dunia II tepatnya tahun 1947, muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan suatu sistem hukum hak cipta yang universal yang menampung semua sistem hak cipta. Gagasan ini timbul dari peserta Konvensi Berne dan Amerika Serikat. Dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), gagasan tersebut dikonkretkan dengan diadakannya suatu konvensi di Jenewa pada bulan September 1952 dengan ditandatanganinya sebuah konvensi baru, yaitu Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan *Universal Copyright Convention* (UCC) atau Konvensi Hak Cipta Sedunia. Konvensi ini memuat 11 (sebelas) Pasal dan 3 (tiga) protokol yang terdiri dari: ketentuan pengakuan Hak Cipta orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan para pengungsi, Hak Cipta organisasi internasional, saat efektif berlakunya ratifikasi penerimaan konvensi tersebut. Konvensi ini pun telah mengalami revisi, yaitu pada tahun 1971 di Paris. Menurut catatan Sekretariat Universal Copyright Convention (UCC) yang dipegang oleh UNESCO di Paris, sampai 1 Januari 1989 peserta konvensi berjumlah 81 (delapan puluh satu) negara. Ketentuan yang monumental dari Konvensi ini adalah ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda "©" (c dalam lingkaran) disertai nama penciptanya. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya dan telah terdaftar di bawah perlindungan Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Pengarang yang diatur dalam *Auteurswet* 1912 Staatsblad Nomor 12-600 Tahun 1912 sebagai sejarah Hak Cipta pertama kali yang dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia kemudian dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional sehingga mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diundangkan pada tanggal 12 April 1982. Yang dimaksud dengan ciptaan dalam *Auteurswet* ini adalah setiap karya pencipta dalam lapangan sastra, ilmu dan seni (*letterkunde, wetenschap, enkunst*). Sebelum diundangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak banyak orang mengetahui tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurswet*) 1912 tersebut.

Penyempurnaan pertama atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 dilakukan pada tahun 1987 dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982. Alasan utama pemerintah merubah Undang-Undang No.6 Tahun 1982 adalah bahwa di tengah pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional yang meningkat, telah terjadi pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak minat untuk mencipta. Pokok-pokok penyempurnaan perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987, meliputi (Margono, 2003; 15):

- a. Masalah karya cipta yang dilindungi, berupa penambahan karya-karya cipta yang dilindungi yang mencakup Program Komputer, Seni Batik, Seni Pahat, Kaligrafi dan Karya Rekaman Video.
- b. Masalah jangka waktu perlindungan, di mana dibedakan perlindungan atas Ciptaan Orisinal; Ciptaan Derivative; Ciptaan untuk Fotografi; Ciptaan Komputer dan Bunga Rampai; Ciptaan yang dimiliki oleh Badan Hukum.
- c. Masalah Pidanaan, berupa pemberatan pidanaan dan denda atas pelanggaran hak cipta.
- d. Pencantuman ketentuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta yang khusus menangani pelanggaran Hak Cipta, dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam hal melakukan penyidikan.
- e. Masalah lingkup berlakunya Undang-Undang Hak Cipta yang menyangkut perlindungan terhadap Karya Cipta Asing.
- f. Pencantuman ketentuan baru bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban.
- g. Adanya perubahan dari "delik aduan" menjadi "delik biasa".
- h. Adanya ketentuan baru bahwa hakim dapat memerintahkan pelanggar menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.

Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Hak Cipta dilakukan pada tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memberikan konsekuensi bahwa sebagai negara anggota mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap persetujuan internasional tersebut (TRIPs). Adapun penyempurnaan tersebut meliputi:

- a. Penambahan ketentuan baru, antara lain penambahan pengertian mengenai Pelaku, Prosedur Rekaman, Lembaga Penyiaran dan Kantor Hak Cipta.
- b. Perubahan ketentuan baru mengenai hak sewa bagi pencipta dan atau penerima hak cipta atas ciptaan karya film, program komputer dan prosedur rekaman suara.
- c. Penambahan ketentuan baru mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas berdasarkan pesanan.
- d. Penambahan mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi.
- e. Perubahan mengenai pembatasan-pembatasan hak cipta.
- f. Penyempurnaan kelompok ciptaan serta jangka waktu perlindungan.
- g. Penambahan ketentuan mengenai hak-hak moral.
- h. Pengaturan baru mengenai pencatatan lisensi.

- i. Penambahan ketentuan mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral.
- j. Penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.
- k. Perubahan mengenai penegasan bahwa selain penyidik Polri, PPNS juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran hak cipta.

Perubahan terhadap Undang-undang Hak cipta selanjutnya dilakukan pada tahun 2002 dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang masih berlaku samapai saat ini, dimana terdapat perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang sebelumnya telah ada yang berupa penyempumaan dan penambahan ketentuan-ketentuan baru yang memberikan pengaturan baru dalam sistem hukum hak cipta, antara lain (Margono, 2003: 26):

- a. *Database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi.
- b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media Internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui sarana audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.
- c. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak.

- e. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi.
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.
- h. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait.
- i. Ancaman pidana dan denda minimal.
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang termaktub dalam Lembaran Negara RI Nomor 85 Tahun 2002 menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf 1 UU No.19 Tahun 2002).

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pengecualian dan pembatasan hak cipta mengenai hal apa yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana yang tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta, yang tertuang dalam Bab II Bagian Kelima mengenai Pembatasan Hak Cipta Pasal 14 sampai dengan Pasal 18. selain itu masa berlaku hak cipta juga diatur dalam undang-undang ini pada Bab III Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.

3. Pengertian Hak Cipta

Banyak definisi dari Hak Cipta, namun dari definisi-definisi tersebut tetap memiliki esensi yang sama, yaitu hak eksklusif (*exclusive right*) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberikan penegertian tentang Hak Cipta sebagai berikut (Margono, 2003: 27):

“Copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works”. (Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra).

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Lembaran Negara RI No.85 Tahun 2002, memberikan definisi Hak Cipta sebagai hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari hak khusus disini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima hak, sehingga orang lain dilarang menggunakan kecuali atas ijin pencipta selaku pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (Pemegang Hak). Sifat

husus yang melekat pada hak pencipta atau pemilik hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan untuk suatu karya atau suatu ciptaan.

Dalam perspektif ekonomi, apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan. Sehingga, kegiatan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan, atau memberi ijin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi, artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya juga merupakan hak dari pencipta.

Jika dilihat dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 LNRI No.85 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan ijin dari pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak itu (eksklusif). Untuk dapat dilindungi haknya, harus ada wujud nyata dari alam ide, misalnya untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang tertuang menjadi bentuk buku, untuk karya seni harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan atau lagu atau musik. Karya cipta tersebut harus tertuang dalam bentuk nyata bukan hanya berupa ide yang ada dalam alam pikiran saja.

Menurut Hutauruk (Saidin, 2004; 60) terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UU No. 19 Tahun 2002, yaitu:

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan namanya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Dari pengertian hak cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 itu pulalah dapat dilihat ciri-ciri utama Hak Cipta, yaitu diantaranya (Djumhana dan Djubaedillah, 2003; 57):

- a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena: pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut.
- c. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat dan tidak dapat disita.

Hak cipta adalah hak alam dan bersifat absolut (mutlak) serta akan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut / mutlak, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap

siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balikkannya (segi pasif), yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incoporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 56).

4. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut L.J. Taylor (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 57), yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian, yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah bukan merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (*Universal Copyright Convention / UCC*) pada Pasal 1, menentukan jenis ciptaan yang dilindungi, yaitu bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*) dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung.

Untuk mendapatkan perlindungan di bawah Hak Cipta, dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, suatu ciptaan harus memenuhi minimal suatu kriteria untuk orisinal atau asli dan kreativitas, misalnya dalam ciptaan karya

buku, kriteria tersebut harus pula dipenuhi meskipun ciptaan itu suatu ciptaan "derivatif" atau bersumberkan pada ciptaan yang aslinya, misalnya dalam ciptaan terjemahan dari karya buku yang dilindungi oleh Hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta Nasional, yang dibuat oleh bangsa-bangsa dewasa ini dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah tujuan, diantaranya (Margono, 2003: 30):

- a. Menjamin hak eksklusif seorang pencipta guna mengendalikan penggunaan karyanya untuk suatu periode tertentu.
- b. Menjamin hak monopoli seorang penerbit guna menerbitkan dan menjual suatu karya dalam wilayah nasional untuk suatu periode tertentu.
- c. Menyediakan suatu kompensasi finansial (royalti) sebagai imbalan kepada para pengarang / pencipta atas karya kreatif mereka.
- d. Mendorong kemajuan seni dan ilmu di negeri yang bersangkutan dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaannya.

Bekenaan dengan persoalan ruang lingkup "ciptaan / karya" apa saja yang mendapat perlindungan, maka dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 LNRI No.85 Tahun 2002 Pasal 12 diuraikan mengenai ciptaan yang dilindungi yang terdiri dari:

- a. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan dan tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sedangkan masa perlindungan atas ciptaan yang dilindungi, seperti yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 LNRI No.85 Tahun 2002, untuk hak cipta atas ciptaan:

- a. Buku, Pamflet, dan semua karya tulis lain.
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi.
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
- d. Seni batik.
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- f. Arsitektur.

- g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain.
- h. Alat peraga.
- i. Peta.
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.

Akan dilindungi dan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila ciptaan tersebut di atas dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta akan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Kemudian hak cipta atas ciptaan yang berupa:

- a. Program Komputer.
- b. Sinematografi.
- c. Fotografi.
- d. *Database*, dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan.

Akan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Secara garis besar, bidang yang dilindungi Hak cipta dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 62):

- a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Berne, yaitu: bidang kesusasteraan (*literary*), pekerjaan artistik (*artistic work*), termasuk pula drama, musik dan drama musikal.

- b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu: seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran (*broadcasting*) baik radio maupun televisi.
- c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer, yaitu mengenai program komputer.

Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan dilindungi undang-undang, maka sekilas tampak bahwa seluruhnya dilindungi, namun menurut J.M. Cavendish (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 63) sebenarnya ada bidang karya yang tidak termasuk bidang yang dilindungi Hak Cipta, yaitu diantaranya:

- a. Judul, baik judul buku, film, majalah, lukisan, koran, lagu atau yang sejenisnya.
- b. Ide dan informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi Hak Cipta karena keduanya belum berwujud dalam bentuk materi.
- c. Sinopsis, ringkasan tidak merupakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran atas ciptaan asli.
- d. Plot (alur isi cerita) sebab plot disamakan dengan ide.
- e. Slogan iklan karena disamakan sebagai Judul.
- f. Nama samaran (*fictitious name*), hanya nama samaran ini bila ada yang menggunakannya secara tidak sah dapat dilakukan gugatan di bawah *passing off*.
- g. Karakter peran, seperti Mickey Mouse atau James Bond.

5. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta

Pengecualian perlindungan hak cipta telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 13 yang menyebutkan tidak ada hak cipta atas:

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga-lembaga Negara.
- b. Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan badan Arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Terhadap apa yang disebutkan dalam Pasal 13 ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan, atau menyiarkan tanpa memerlukan izin dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pembatasan yang penulis maksudkan disini adalah hal apa yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana yang tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Pembatasan penggunaan hak cipta diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan

perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak, atau

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, atau Surat Kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 berisi dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau;
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Penjelasan dari Pasal 15 huruf a Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak cipta tersebut sangatlah penting dalam pengaturan pembatasan atas penggunaan ciptaan (Margono, 2003: 33), yang dijelaskan sebagai berikut:

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih cepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kuantitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini

pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam Pasal 15 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tersebut adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

6. Kepemilikan Hak Cipta

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 LNRI No.85 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dibedakan antara pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut Vollmar (Saidin, 2004: 70), setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung

hak tersebut. Setiap hak tentu pasti ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut sebagai subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Jadi jika diakutkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

7. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Sanksi atau hukuman dalam bahasa Belanda disebut "*Straft*" dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*Punishment*" adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada akhir sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum pidana dan hukuman tersebut merupakan sesuatu perasaan yang dianggap tidak enak bagi pelanggarnya (Kamus Hukum, 1977: 442). Menurut Soesilo (1993: 35), sanksi atau hukuman juga berarti suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang-orang yang telah melanggar Undang-Undang. Sanksi dalam Undang-Undang Hak Cipta dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi yang berupa denda, serta sanksi pidana yang berupa hukuman badan atau penjara.

Ketentuan mengenai sanksi tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini, yang tertuang dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 72, yang memuat:

- (1) barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sanksi Pidana tersebut diatas merupakan sanksi yang dapat diberikan kepada setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang Hak Cipta.


8. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa.

Pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 9) adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Pengertian perilaku konsumen menurut Swastha dan Handoko (2000: 10) adalah: kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dengan melihat kedua pengertian dapat diketahui bahwa untuk memahami perilaku konsumen tidaklah mudah, karena banyaknya variabel yang mempengaruhi dan cenderung saling berinteraksi.

9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen



Gambar 2.3: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen (gambar 2.4) adalah (Kotler dan Armstrong, 1997: 144-157):

1) Faktor budaya, yang terdiri dari:

a) Budaya

Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Pemasar selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk baru yang mungkin diinginkan.

b) Sub-budaya

Setiap budaya terdiri dari beberapa sub-budaya yang lebih kecil, atau kelompok orang yang mempunyai nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Sub-budaya termasuk nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografi. Banyak sub-budaya membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering kali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

c) Kelas sosial

Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Kelas sosial bukan di tentukan oleh satu faktor tunggal, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel

lain. Pemasar tertarik pada kelas sosial karena orang dalam kelas sosial tertentu cenderung menunjukkan tingkah laku membeli yang serupa.

2) Faktor Sosial, yang terdiri dari:

a) Kelompok

Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Pentingnya pengaruh kelompok bervariasi untuk produk dan merek. Pengaruh itu cenderung paling kuat kalau produk itu terlihat oleh orang lain yang dihargai oleh pembelinya.

b) Keluarga

Anggota keluarga dapat amat mempengaruhi tingkah laku pembeli. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam. Pemasar tertarik dalam peran dan pengaruh suami, isteri dan anak-anak pada pembelian berbagai produk atau jasa. Keterlibatan suami-isteri amat bervariasi menurut kategori produk dan menurut tahap proses pembelian.

c) Peran dan status.

Posisi seseorang dalam kelompok dipengaruhi oleh peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Orang sering kali memilih produk yang menunjukkan statusnya di dalam masyarakat.

Para pemasar perlu menyadari potensi produk untuk menjadi simbol status.

3) Faktor pribadi, terdiri dari:

a) Umur dan tahap daur hidup

Orang membeli suatu barang dan jasa yang berubah-ubah selama hidupnya. Para pemasar perlu memperhatikan perubahan minat konsumsi yang mungkin berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan dewasa. Konsumsi berhubungan dengan bertambahnya usia dan daur hidup keluarga.

b) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu.

c) Situasi ekonomi

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat minat. Bila indikator ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, memposisikan kembali, dan mengubah harga produknya.

d) Gaya hidup

Orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin akan mempunyai gaya hidup yang jauh berbeda. Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas, interes, dan opininya.

e) Kepribadian dan konsep diri

Kepribadian setiap orang mempengaruhi tingkah laku membelinya. Kepribadian adalah karakteristik psikologi unik dari seseorang yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian dapat bermanfaat untuk menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu.

4) Faktor psikologis, meliputi:

a) Motivasi

Kebutuhan berubah menjadi motif kalau merangsang sampai tingkat intensitas yang mencukupi. Motif adalah kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari kepuasan.

b) Persepsi

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu perbuatan. Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. Persepsi dapat dirumuskan pengertiannya sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar yang

bermakna tentang dunia. Persepsi tergantung bukan hanya pada sifat-sifat rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan dengan medan sekelilingnya dan kondisi dalam diri individu.

c) Pengetahuan

Pentingnya praktik dari teori pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat membentuk permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang membangkitkan motivasi dan memberikan pembenaran positif.

d) Keyakinan dan sikap

Keyakinan dan sikap dapat mempengaruhi tingkah laku membeli. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu obyek atau ide yang relatif konsisten. Sikap menurut Swastha dan Handoko (2000: 92) adalah: Predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Sikap sulit diubah, sikap seseorang cocok dengan suatu pola dan mengubah sikap seseorang mungkin menuntut penyesuaian yang sulit dalam banyak hal.

10. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian

Dalam pengambilan keputusan pembelian ada lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Lima macam peranan tersebut adalah (Swastha dan Handoko, 2000:13):

- 1) *Initiator*, yaitu: individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu, atau yang mempunyai kebutuhan / keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya sendiri.
- 2) *Influencer*, yaitu: individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja atau tidak sengaja.
- 3) *Decider*, yaitu: individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan di beli, bagaimana membelinya, kapan dan di mana membelinya.
- 4) *Buyer*, yaitu: Individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya.
- 5) *User*, yaitu: individu yang mempergunakan produk atau jasa yang di beli.

Proses pengambilan keputusan ada tiga jenis (gambar 2.5), yaitu (Tjiptono, 2002: 20):

- 1) Proses pengambilan keputusan yang luas (*extended decision making*).

Proses pengambilan keputusan yang luas merupakan jenis pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari pengenalan masalah konsumen yang dapat di pecahkan melalui pembelian beberapa produk. Untuk keperluan ini, konsumen mencari informasi


tentang produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya. Evaluasi produk atau merek akan mengarah kepada keputusan pembelian.

2) Proses pengambilan keputusan terbatas (*limited decision making*)

Proses pengambilan keputusan terbatas terjadi apabila konsumen mengenal masalahnya, kemudian mengevaluasi beberapa alternatif produk atau merek berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tanpa berusaha (atau hanya melakukan sedikit usaha) mencari informasi baru tentang produk atau merek tersebut.

3) Proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan (*habitual decision making*)


Proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan merupakan proses yang paling sederhana, yaitu konsumen mengenal masalahnya kemudian langsung mengambil keputusan untuk membeli merek favorit atau kegemarannya (tanpa evaluasi alternatif). Evaluasi hanya terjadi bila merek yang dipilih tersebut ternyata tidak sebagus atau sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 2.4: Tipe-tipe Proses Pengambilan Keputusan Konsumen

d. Produk

Kotler (1997: 274) mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup obyek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Produk dapat berupa manfaat *tangible* maupun *intangible* yang dapat memuaskan pelanggan (Tjiptono, 2002: 95).



Gambar 2.5: Pengertian Produk

Konsep produk total dapat meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan dan jaminan atau garansi.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Kwong, et al., (2003) meneliti mengenai sikap dan faktor demografis yang mempengaruhi keinginan dalam membeli CD bajakan dengan menggunakan obyek penelitian di Cina, mempunyai hasil bahwa wanita lebih memiliki kesadaran akan standar etik dengan tidak membeli CD bajakan dibandingkan dengan pria. Kelompok yang memiliki pengalaman dalam membeli CD bajakan akan memiliki intensitas yang tinggi untuk membeli CD bajakan. Dari empat faktor demografis yang diteliti, yaitu: gender, umur, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan, hanya faktor umur dan gender yang memberikan pengaruh terhadap intensitas pembelian CD bajakan.

2. Sikap Konsumen

a. Pengertian Sikap Konsumen

Setiap orang pernah membicarakan tentang sikap mereka terhadap sesuatu dalam kehidupannya (Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 103). Pemasar sangat berkepentingan pada sikap konsumen terhadap produknya, karena sikap yang positif akan menghasilkan pembelian. Sebaliknya, sikap negatif terhadap suatu produk akan menghasilkan penolakan.

Definisi-definisi tentang sikap banyak diberikan oleh berbagai ahli dengan pendekatan yang berbeda. Menurut Lefton (Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 104) sikap didefinisikan sebagai pola perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap orang, ide, atau obyek yang tetap dalam jangka waktu yang lama. Ahli yang lain, yaitu: Schiffman dan Kanuk Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 104) mengatakan bahwa sikap adalah predisposisi yang dipelajari dalam merespons secara konsisten suatu obyek dalam bentuk suka atau tidak suka (*attitude is learned predisposition to responds in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given objects*). Pendapat tersebut didukung oleh Swastha dan Handoko (2000: 93) yang mengungkapkan bahwa sikap (*attitude*) seseorang adalah prediposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Sikap merupakan hasil dari faktor genetik dan proses belajar dan selalu berhubungan dengan suatu obyek atau produk.

Sedangkan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 1 adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (*end-user*).

Dari pengertian sikap dan pengertian konsumen tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi sikap konsumen yang penulis akan teliti dalam penelitian ini adalah predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) yang dipelajari dalam merespons secara konsisten suatu obyek dalam bentuk suka atau tidak suka dari setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (*end-user*).

b. Tiga Komponen Sikap

Umumnya para ahli sepakat bahwa sikap terdiri dari tiga komponen (Aritonang, 1998: 177). Ketiga komponen sikap tersebut yaitu (Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 106):

1) Komponen Kognitif

Komponen kognitif adalah pengetahuan (*cognition*) dan persepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari pengalaman langsung dengan obyek sikap (*attitude object*) dan informasi terkait yang didapat dari berbagai sumber. Pengetahuan itu terdiri dari kesadaran subyek atas keberadaan obyek sikap, keyakinan subyek terhadap atribut obyek sikap dan pendapat subyek terhadap kepentingan/manfaat relatif dari tiap atribut

yang dimiliki oleh obyek sikap (Aritonang, 1998: 177) Komponen ini seringkali dikenal sebagai keyakinan/kepercayaan (*beliefs*) sehingga konsumen yakin bahwa suatu obyek sikap memiliki atribut-atribut tertentu dan bahwa perilaku tertentu akan menjurus ke akibat / hasil tertentu.


2) Komponen Afektif

Komponen afektif adalah emosi atau perasaan terhadap suatu produk atau merek tertentu. emosi dan perasaan terutama mempunyai hakikat evaluatif, yaitu apakah konsumen suka atau tidak suka terhadap produk tertentu.

3) Komponen Konatif

Komponen konatif adalah kecenderungan seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan dan perilaku dengan cara tertentu terhadap suatu obyek sikap. Dalam pemasaran dan penelitian konsumen, komponen konatif lazimnya diperlakukan sebagai ekspresi niat konsumen untuk membeli atau menolak suatu produk.

Ketiga komponen diatas terorganisir menjadi satu kesatuan walaupun tidak harus selalu konsisten satu sama lain (Aritonang,1999: 178). Penggambaran yang lebih jelas mengenai hubungan ketiga komponen sikap tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini (Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 108):



Gambar 2.6: *Three Component Attitude Model*

c. Fungsi Sikap

Daniel Katz seperti yang dikutip oleh Prasetijo dan Ihalauw (2005:111) membagi fungsi sikap dalam empat kategori berikut:

- 1) Fungsi Utilitarian: melalui instrumen suka dan tidak suka, sikap memungkinkan seseorang memilih produk yang memberikan hasil positif atau kepuasan, dan menolak produk yang tidak memberikan hasil positif atau kepuasan.
- 2) Fungsi *Ego Defensive*: Orang cenderung mengembangkan sikap tertentu untuk melindungi egonya dari abrasi psikologis. Abrasi psikologis bisa timbul dari lingkungan yang kecanduan kerja. Untuk melarikan diri dari lingkungan yang tidak menyenangkan

ini, orang tersebut membuat rasionalisasi dengan mengembangkan sikap positif terhadap "gaya hidup yang santai".

- 3) Fungsi *Value-expressive* (mengekspresikan nilai-nilai yang dianut): fungsi ini memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan secara jelas citra dirinya dan juga nilai-nilai inti yang dianutnya.
- 4) Fungsi *Knowledge-organization*: karena terbatasnya kapasitas otak manusia dalam memproses informasi, maka orang cenderung untuk bergantung pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan informasi dari lingkungan.

d. Sumber Pengaruh Terhadap Pembentukan Sikap

Sumber-sumber utama yang mempengaruhi pembentukan sikap konsumen adalah (Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 118):

1) Pengalaman

Pengalaman langsung oleh konsumen dalam mencoba dan mengevaluasi produk dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk tersebut. Dengan maksud ini pulalah, perusahaan dalam upaya pemasarannya sering memberikan sampel cuma-cuma dan kupon diskon. Tujuannya adalah agar konsumen mengalami produk baru dan sesudah itu mengevaluasinya. Bila memuaskan, maka konsumen diharapkan akan membentuk sikap positif dan mungkin membeli produk tersebut apabila kelak mereka membutuhkannya.

2) Kepribadian

Keluarga, menurut Kindra dkk (1994) yang dikutip oleh Prasetijo dan Ihalauw (2005: 118), adalah faktor penting dalam pembentukan kepribadian dan selanjtnya pembentukan sikap seseorang. Dalam keluarga itulah, seseorang membantuk nilai-nilai dasar dan keyakinannya. Selain keluarga, kontak dengan teman dan orang-orang lain di sekitarnya, terutama orang-orang yang dikagumi, jga berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dan sikap seseorang. Karenanya pemasar memilih orang yang terkenal atau yang dikagumi segmen sasarannya untuk mengubah sikap atau meyakinkan mereka agar tetap bersikap positif terhadap produknya.

3) Informasi Dari Media Massa

Pengaruh media massa tidak boleh dianggap remeh. Perusahaan menggunakan berbagai macam media massa secara efektif untuk mempengaruhi sikap audiens yang merupakan konsumen atau calon konsumen perusahaan itu. Sikap dapat terbentuk dari jenis media massa yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk.

3. Sanksi Pidana

Definisi sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan negatif, yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran

kaedah sosial (Sudikno, 1999: 9). Sanksi yang penulis maksud disini adalah sanksi yang berasal dari tindakan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah termasuk hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman (Puspa, 1977: 672). Pompe (Hamzah, 1991: 1) memberikan pengertian hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan di mana pidana itu seharusnya terdapat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pidana adalah suatu reaksi, akibat atau konsekuensi suatu pelanggaran peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan di mana pidana itu seharusnya terdapat.

4. Pembajak dan Barang Bajakan

Dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak disebutkan definisi mengenai pembajak maupun barang bajakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembajak adalah orang yang melakukan pembajakan. Pembajakan sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses, perbuatan, cara membajak, sedangkan membajak berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Dari pengertian diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembajak adalah orang yang melakukan proses, perbuatan atau cara mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik ciptaan tersebut. Dengan kata lain pembajak adalah pelaku suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum atas

perbanyak suatu karya cipta yang tidak disertai ijin atau lisensi oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Yang dimaksud dengan perbanyak dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 memberikan pengertian lisensi sebagai izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait Kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau Produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Barang bajakan adalah barang hasil dari kejahatan yang berasal dari perbanyak atas suatu karya cipta tanpa ijin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

5. Penadahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku di seluruh Indonesia setelah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Pasal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti adalah Bab XXX tentang penadahan, penerbitan dan pencetakan Pasal 480 KUHP, yang berisi (Moeljatno, 2003: 172):

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dengan denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan: ke-1. barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dari isi pasal tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur penadahan sebagai komentar dari pasal tersebut (Soesilo, 1993: 314), sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan penadahan atau *heling* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Membeli, menyewa, dan sebagainya dengan maksud tidak perlu mendapatkan keuntungan.
 - b) Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Pelaku harus mengetahui dan patut diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga yang sangat murah dan dibawah harga pasar.
- 3) Unsur barang yang diperoleh dari kejahatan, dibagi menjadi dua macam sifat, yaitu:
 - a) barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Sifat dari barang tersebut tidak kekal, artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh seseorang secara beritikad baik (*ter goedertrouw*),

maka sifat barang yang didapat dari kejahatan tersebut hilang, sehingga jika barang tersebut dibeli dan sebagainya oleh seseorang yang memiliki etika baik maka orang tersebut tidak dapat dikenakan hukuman karena tindak penadahan.

- b) Barang yang terjadi karena telah dilakukan kejahatan, misalnya uang palsu, ijazah palsu, dan lain-lain. Sifat barang dari kejahatan tersebut adalah kekal, artinya barang-barang itu bagaimanapun keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang yang diperoleh dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya, tanpa dikenakan hukuman.

Dari penjelasan pasal tersebut, maka pembelian CD (*Compact Disc*) yang berisi hasil karya cipta seseorang yang dilindungi hak cipta yang merupakan bajakan atau perbanyakannya tanpa izin atau lisensi dari pencipta merupakan unsur-unsur penadahan karena barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Penadahan dalam Pasal 480 KUHP adalah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, atau menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Penadahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menerima atau memperjual-belikan barang-barang curian (tukang

tadah), jika dikaitkan dengan Pasal 480 KUHP, maka penadah adalah pelaku dari tindak penadahan, dengan kata lain penadah adalah orang yang membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, atau menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

6. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, kemanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen (Widjaja dan Yani, 2003: 30). Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari sisi pelaku usaha, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepetutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang bertujuan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha (Widjaja dan Yani, 2003: 34).

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara suatu masalah penelitian, dirumuskan dalam pernyataan yang dapat diuji dan menjelaskan hubungan antara dua perubah atau lebih. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- a. Sikap konsumen terhadap atribut-atribut CD bajakan buruk.
- b. Ada pengaruh faktor demografis dari konsumen dalam membeli CD bajakan.
- c. Konsumen yang membeli CD bajakan dapat dikenakan ketentuan pidana.